





PENDAHULUAN


Laporan ini disusun oleh Ombudsman RI untuk menganalisis potensi maladministrasi dalam tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia. Minyak kelapa sawit (CPO) telah menjadi sorotan karena di satu sisi terdapat dampak lingkungan hidup yang harus dikelola, baik terkait lahan maupun masyarakat. Namun disisi lain, Perkebunan kelapa sawit memberikan manfaat berupa:

 Memiliki porsi **55%** dari total produksi dan **52%** dari total ekspor minyak sawit secara global

 Berkontribusi terhadap **penerimaan ekspor sebesar US\$29,75 miliar** dan menyumbang **3,76%** terhadap PDB Indonesia (2022)

 **Menyerap 16,2 juta tenaga kerja** (langsung dan tidak langsung), serta **2,5 juta rumah tangga pekebun**

 **Motor penggerak perekonomian** wilayah dan membantu pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas kawasan terpencil

 Berkontribusi terhadap **pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf Pendidikan dan kesehatan** masyarakat pedesaan

 Berkontribusi terhadap **ketahanan pangan dan energi**

Berbeda dengan komoditas tambang dan migas, produksi minyak sawit dapat memberikan perputaran ekonomi lokal bahkan menjadi motor penggerak perekonomian wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah makin berkembang di wilayah Perkebunan sawit. Dalam hal ini sawit membantu pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas kawasan terpencil. Dengan adanya perputaran ekonomi lokal, komoditas sawit berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat pedesaan. Lebih daripada itu, sawit sebagai komoditas pangan sekaligus dapat menjadi komoditas energi yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan energi.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara/permintaan keterangan, studi dokumen (regulasi, data, dan dokumen terkait), dan pengamatan/tinjauan lapangan.

Permintaan Keterangan kepada K/L



Permintaan Keterangan Asosiasi



Permintaan Keterangan Ahli

- Prof. Budi Mulianto – Ahli Pertanian dan Perkebunan dari IPB University
- Dr. Rizal Affandi Lukman dan Dr. Wijtaksana Damosarkoro – CPOPC

Tinjauan Lapangan

Prov. Riau

- Lahan Sawit Kelompok Tani Siabu, Kab. Kampar
- Pengepul TBS di Desa Siabu Kab. Kampar
- PT Bumi Mentari Karya (PKS Komersil), Kab. Kampar
- PT Anugerah Sawit Sejahtera (PKS Brondolan), Kab. Kampar
- PT Ivomas Tunggal (PKS Konvensional), Kab. Siak
- Produsen Biodiesel PT Wilmar Bio Energi, Kota Dumai
- Diskusi Terfokus para pihak di daerah

Prov. Kalimantan Tengah

- PT Kantingan Indah Utama (PKS Konvensional) di Kotawaringin Timur
- Pengepul TBS di Desa Karang Tunggal, Kab. Kotawaringin Timur
- PT Pelantaran Sawit Perkasa (PKS Komersil) Kab. Kotawaringin Timur
- Lahan Sawit Petani Koperasi Bukit Lestari (KBL) di Desa Bukit Batu, Kab. Kotawaringin Timur.
- Diskusi Terfokus para pihak di daerah

Benchmarking ke Malaysia

- Benchmarking ke Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
- Benchmarking ke Petani sawit Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekubun Kecil Malaysia

Permintaan Keterangan Pemerintah Daerah



DATA DAN TEMUAN

Berdasarkan hasil pengumpulan keterangan, data, dan informasi, serta penelaahan terhadap regulasi yang terkait. Ombudsman menemukan titik rentan dan potensi maladministrasi dalam 3 (tiga) aspek utama, yaitu lahan, perizinan dan tata niaga.

A. ASPEK LAHAN

Aspek lahan berdampak pada status Hak Atas Tanah. Status lahan perkebunan sawit yang tidak jelas akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan telah mengganggu keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit. Penyelesaian masalah ini memerlukan upaya afirmasi dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum. Konflik status kepemilikan lahan antara perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi petani dan perusahaan. Pemerintah perlu melakukan afirmasi status kepemilikan lahan untuk mendukung kebijakan perkebunan sawit berkelanjutan.

Berdasarkan data dan temuan, Ombudsman menemukan luasan Irisan *overlay* tumpang tindih lahan Perkebunan Sawit dengan Kawasan Hutan adalah seluas 3.222.350 hektar, dengan Subjek Hukum sejumlah 3.235. Subjek Hukum terdiri dari 2.172 Perusahaan Kelapa Sawit dan 1.063 Koperasi/Poktan (Sawit Rakyat).

Perkembangan penyelesaian tumpang tindih lahan ini telah diselesaikan melalui mekanisme Pasal 110A UUCK sejumlah 115 Subjek Hukum yang terdiri dari 83 unit (\pm 336.539 ha) dengan SK penetapan batas pelepasan kawasan hutan, dan 32 unit (\pm 96.174 ha) telah keluar SK pelepasan kawasan hutan. Adapun perkembangan proses penyelesaian melalui mekanisme Pasal 110B UUCK telah selesai sejumlah 53 subyek hukum (SH) dengan telah ditetapkan SK Denda Administratif (25 SH telah membayar dan 28 SH belum membayar). Selain itu, perkembangan penyelesaian untuk Perkebunan Sawit Rakyat yang diselesaikan melalui Skema PP 24/2021 adalah sejumlah 31 subyek hukum dengan telah diterbitkan SK Persetujuan Perhutanan Sosial dengan luas 11.067 hektar. Perkembangan penyelesaian tumpang tindih lahan perkebunan sawit dan kawasan hutan diatas, menunjukkan bahwa telah terselesaikan sebanyak 199 subjek hukum, sehingga masih tersisa sebanyak 3.036 subjek hukum (93,84%). Sedangkan Ombudsman menemukan fakta lapangan di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa banyak pekebun sawit rakyat yang telah memiliki Hak Atas Tanah (HAT), namun masih dinyatakan masuk dalam kawasan hutan.

Menurut Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berbunyi untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Di ayat (2) berbunyi pendaftaran tanah tersebut meliputi: (a). pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; (b). Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; (c). Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Seiring dengan adanya kemajuan pembangunan nasional, terbit PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyempurnakan UU No. 5 Tahun 1960. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 ini, pendaftaran tanah berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Sedangkan penyelenggara pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah non departemen sesuai Pasal 5 PP No. 24 Tahun 1997 ini.

Dengan demikian, untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan, maka perlu diselesaikan dengan mengutamakan kepemilikan lahan yang telah diterbitkan bukti kepemilikan HAT dan pengakuan hukum lainnya. Dalam hal ini, terhadap lahan pekebun sawit rakyat yang telah memiliki hak atas tanah perlu segera dikeluarkan dari kawasan hutan.

B. ASPEK PERIZINAN

Layanan berupa Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) dan sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) masih dianggap rumit, sehingga menyulitkan petani/pekebun dalam memenuhi

persyaratan untuk mendapatkan akses program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Selain itu, layanan Persetujuan Teknis (Pertek) Pemanfaatan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit untuk Aplikasi ke Lahan atau disebut *Land Application* Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LA-LCPKS) yang tidak konsisten, sehingga membuat ketidakjelasan dan ketidakpastian layanan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan temuan Ombudsman pada data Ditjenbun Kementan pertanggal 1 Oktober 2024 menunjukkan bahwa secara Nasional jumlah capaian/realisasi STDB baru sebesar 38.783 atau hanya 1,54% Pekebun yang terdaftar di e-STDB dari 2,5 juta Jumlah Pekebun Sawit Rakyat (Data Statistik ATAP 2021). Hal tersebut memperlihatkan bahwa masih lemahnya pendataan dan terdapat potensi permasalahan dalam layanan penerbitan STDB. Rendahnya pendataan STDB ini disebabkan karena persoalan keterbatasan anggaran dan SDM pada pemerintah daerah, serta hambatan adanya status tumpang tindih lahan Perkebunan dengan kawasan hutan.

Selain itu, capaian Sertifikasi ISPO secara keseluruhan hanya 35,67% lahan perkebunan sawit yang telah tersertifikasi ISPO dari total 16,38 juta hektar luas areal lahan tutupan kelapa sawit di Indonesia. Terlebih jika kita melihat secara fokus terhadap capaian Sertifikasi ISPO pada Lahan Sawit yang dikelola oleh Pekebun Rakyat yang hanya 0,86% dari total 6,94 juta hektar. Rendahnya sertifikasi ISPO ini disebabkan oleh buruknya ekosistem layanan sertifikasi ISPO, tidak efektifnya Komite ISPO sebagai lembaga sertifikasi ISPO, dan ketidakjelasan dukungan kebijakan sistem pendanaan sertifikasi ISPO.

Layanan Pertek LA-LCPKS masih mengalami kendala yang disebabkan tidak adanya pedoman penyusunan Kajian Teknis LA-LCPKS bagi pelaku usaha terutama mengenai baku mutu air dan ambang batas emisi yang harus dipenuhi. Dengan demikian Pedoman tersebut diperlukan sebagai acuan dalam menentukan disetujui atau tidaknya Persetujuan Teknis penerapan LA-LCPKS oleh pelaku usaha perkebunan.

Rendahnya capaian STDB dan ISPO (untuk Pekebun Rakyat) sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bertujuan untuk mengembalikan produktivitas lahan sawit yang memiliki usia tanaman lebih dari 25 tahun. Saat ini Perkebunan sawit rakyat sudah mulai turun produktivitasnya. Kebun sawit rakyat menghasilkan produksi TBS 12,36 Ton/Ha, dibandingkan dengan Kebun Perusahaan menghasilkan Produksi TBS 19,7 Ton/Ha, dan dengan teknologi pertanian yang tepat maka dapat dapat mencapai 25Ton ~ 30Ton/Ha.

Program PSR sangat diperlukan dan mendesak untuk segera dilaksanakan karena usia tanaman sawit di kebun rakyat sudah tua (umur di atas 25 tahun) dengan varietas yang bermacam (lebih dari 70% non Tenera). Dengan program PSR maka Kebun rakyat dapat diremajakan dan mendapat bibit sawit yang berkualitas (baku mutu benih 2,5% non Tenera).

Saat ini rata-rata PSR yang dilaksanakan masih 50 ribu Ha/Tahun. Kebutuhan percepatan PSR adalah luas Total lahan sawit rakyat adalah 6 Juta Ha dibagi 25 (tahun), sehingga rata-rata PSR harus mencapai 240 ribu Ha per tahun, sementara disepakati target PSR 120 ribu Ha/ tahun. Diperlukan kelembagaan yang *agile* untuk mencapai target tersebut.

C. ASPEK TATA NIAGA

Ombudsman menemukan permasalahan dalam tata niaga industri kelapa sawit diantaranya adalah terkait persaingan usaha antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terintegrasi dengan kebun dan PKS tanpa kebun, dan masalah kebijakan biodiesel dan pungutan ekspor *Palm Oil Mill Effluent* (POME). Permasalahan tersebut, sebagian besar dapat mengakibatkan kerugian bagi petani.

Persaingan usaha yang tidak sehat antar PKS bermula dari adanya dualisme izin pendirian PKS yang diampu oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Kementerian Pertanian

mengampu perizinan PKS yang terintegrasi dengan kebun, sedangkan Kementerian Perindustrian mengampu perizinan PKS tanpa kebun. Keduanya merujuk pada PP No.5 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UUCK. Dualisme izin tersebut berdampak terhadap adanya perbedaan syarat pendirian PKS, sehingga pada akhirnya memicu permasalahan terkait, dualisme harga TBS, ketidakpastian rantai pasok TBS, ketidakpastian jaminan jumlah pasokan TBS dan standar kualitas TBS.

Dengan adanya dualisme perizinan PKS maka di lapangan juga muncul dua bentuk harga TBS, yaitu harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi untuk pembelian oleh PKS terintegrasi dengan kebun dan harga pasar yang berlaku pada PKS tanpa kebun. Hal tersebut mengakibatkan stabilitas jumlah pasokan TBS di PKS terintegrasi dengan kebun menjadi terganggu, dan hal ini menjadi bentuk persaingan tidak sehat yang dapat mengganggu keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, ketidakpastian rantai pasok TBS yang menjadi salah satu dampak dari persaingan usaha yang tidak sehat antar PKS, terlihat dari tidak akuratnya data dan ketertelusuran produksi tiap persil lahan sawit. Data rantai pasok ini menjadi penting dalam ketertelusuran yang menjadi mandat RSPO.

Disamping itu, permasalahan niaga lainnya adalah terkait biodiesel dan pungutan ekspor hasil sawit yang digunakan untuk mengembangkan industri sawit. Pungutan ekspor dikelola BPDPKS, yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), yang seharusnya menggunakan prinsip pengelolaan dana dari Sawit untuk Sawit. Namun dalam pelaksanaannya, BPDPKS mendapatkan mandat untuk mendukung program Biodiesel dengan memberikan insentif biodiesel. Apabila program biodiesel semakin diperbesar (B40 ke B50), maka jumlah ekspor dikhawatirkan berkurang sehingga potongan ekspor menurun. Sementara jumlah biaya insentif yang harus ditanggung semakin besar. Alokasi pengelolaan dana pungutan ekspor perlu diperhitungkan kembali agar dana BPDPKS dapat mencukupi, untuk memenuhi program utama PSR dan disaat bersamaan dapat menjalankan program mandatori pembiayaan/insentif biodiesel.

Terakhir, berdasarkan temuan Ombudsman dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan signifikan terhadap jumlah ekspor POME. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat aturan mengenai pungutan ekspor yang masih menyisakan permasalahan dengan adanya perbedaan nilai pungutan ekspor yang diberlakukan terhadap CPO dan POME. Dimana pungutan ekspor POME lebih rendah dari CPO yang memicu adanya potensi berkurangnya pendapatan negara dari hasil ekspor produk turunan sawit, karena adanya potensi penyimpangan ekspor CPO yang dilaporkan sebagai POME.

BENCHMARKING TATA KELOLA INDUSTRI KELAPA SAWIT DI MALAYSIA:

Perkebunan Kelapa Sawit di Malaysia adalah 5,9 juta Ha, dengan produksi 19 juta Ton CPO per tahun atau sama dengan 3,22 Ton CPO per Tahun per Hektar. Petani kecil berjumlah 600 ribu petani dengan luas lahan 1,59 juta Ha. Industri Kelapa Sawit di Malaysia dikelola oleh:

1. MPOA

Malaysian Palm Oil Association (MPOA) adalah payung besar yang menaungi pekebun kelapa sawit. Bertugas untuk menyeimbangkan kebutuhan dan interis dari berbagai sektor untuk mengembangkan keberlanjutan industri Perkebunan secara menyeluruh (berkaitan dengan komoditas lain seperti karet, kelapa dan coklat, pisang dan teh). Kewenangan MPOA membuat kebijakan yang mendukung industri perkebunan antara lain urusan pertanahan, ketenagakerjaan dan penentuan harga termasuk didalamnya menentukan Cess yaitu pungutan pada setiap volume produksi Pabrik Kelapa Sawit.

2. MPOB

Malaysian Palm Oil Board (MPOB) adalah kelembagaan sawit yang bertugas untuk:

- a. Mengumpulkan dana Cess (laporan produksi CPO/CPKO dilaporkan setiap bulan);

- b. Menerbitkan lisensi hulu-hilir sawit (sertifikasi bibit, standar TBS, sertifikasi grader TBS, ijin PKS);
 - c. Mengembangkan Petani (peladang) Kecil dengan program memfasilitasi dengan: FELCRA, FELDA, TUNAS dan Program *Replanting* (50% *Grant*, 50% Pinjaman dengan interest 2%, melalui Bank), pemenuhan standar *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) (95% Petani Kecil Sawit di Malaysia telah tersertifikasi MSPO, Perusahaan telah tersertifikasi 100% MSPO). Khusus mengenai sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit di Malaysia yang sekarang disebut dengan MSPO dahulu diselenggarakan oleh kelembagaan pemerintah yang disebut *Malaysian Palm Oil Certification Council* (MPOCC).
 - d. Mengembangkan riset perkelapasawitan, dan memperoleh royalti/hak cipta dari hasil riset tersebut, dan hasilnya dapat diimplementasikan bagi pelaku usaha sawit di Malaysia.
3. MPOC
- Malaysian Palm Oil Council* (MPOC) bertugas untuk melakukan Promosi, Advokasi dan Pemasaran Industri Sawit Malaysia yang dananya disediakan oleh pemerintah Malaysia.

Bahwa praktek tata kelola industri kelapa sawit di Malaysia menunjukkan integrasi kebijakan yang baik dan mendukung terciptanya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya capaian Sertifikasi MSPO dan capaian pelaksanaan program seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang cukup tinggi. Selain itu, terdapat program pendampingan dan pembinaan secara intensif untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pekebun kecil. Lebih lanjut, program riset dan pengembangan hilirisasi produk sawit dapat berkembang dengan baik. Melihat praktek baik pada pengelolaan industri kelapa sawit di Malaysia, maka Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan kelembagaan yang ada agar dapat memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rangkaian kajian sistemik yang telah dilakukan penelaahan terhadap berbagai keterangan, data, informasi, dan regulasi, maka Ombudsman RI menyimpulkan sebagai berikut:

1. ASPEK LAHAN

Permasalahan utama tata kelola industri kelapa sawit pada aspek lahan adalah adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah lahan perkebunan kelapa sawit dengan Kawasan Hutan. Permasalahan ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pemenuhan sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia -*Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Luasan lahan *overlay* tumpang tindih lahan Perkebunan kelapa sawit dengan Kawasan Hutan adalah seluas 3.222.350 hektar dengan subjek hukum kelapa sawit sejumlah 2.172 perusahaan dan 1.063 koperasi/kelompok tani pekebun sawit. Tumpang tindih lahan ini telah diselesaikan melalui mekanisme Pasal 110A UUCK sejumlah 115 Subjek Hukum (SH) yang terdiri dari 83 SH dengan SK penetapan batas pelepasan kawasan hutan, dan 32 SH dengan SK pelepasan kawasan hutan. Penyelesaian melalui mekanisme Pasal 110B UUCK telah selesai sejumlah 53 SH dengan ditetapkan SK Denda Administratif, serta untuk Perkebunan Sawit Rakyat telah diselesaikan melalui Skema PP 24/2021 sejumlah 31 SH dengan SK Persetujuan Perhutanan Sosial. Sehingga, total penyelesaian tumpang tindih lahan perkebunan sawit dan kawasan hutan baru sebanyak 199 SH dan masih tersisa sebanyak 3.036 SH (93,84%). Sedangkan Ombudsman menemukan fakta lapangan di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa banyak pekebun sawit rakyat yang telah memiliki Hak Atas Tanah (HAT), namun masih dinyatakan masuk dalam kawasan hutan.

Potensi maladministrasi yang terjadi dalam proses penyelesaian tumpang tindih lahan adalah adanya ketidakpastian layanan berupa: ketidakpastian produk layanan hak atas tanah yang dimiliki

Masyarakat dan ketidakpastian waktu/penundaan berlarut layanan penyelesaian tumpang tindih lahan. Ketidakpastian produk layanan atas hak terlihat Ketika Masyarakat telah memiliki sertifikat hak milik namun dikategorikan masuk dalam kawasan hutan maka tidak dapat mengajukan program PSR dan tidak dapat memperoleh sertifikasi ISPO. Ketidakpastian waktu layanan penyelesaian penyelesaian tumpang tindih lahan perkebunan sawit dan kawasan hutan terbukti bahwa proses penyelesaian SK Datin tahap I s.d. XXII telah berjalan setahun namun sebagian besar subjek hukum (96,44%) belum memperoleh penyelesaian. Upaya penyelesaian melalui mekanisme UUCK terkendala dengan adanya konflik regulasi antara Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan.

Pada aspek lahan ini terdapat potensi kerugian karena penurunan produksi TBS akibat tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan. Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang saat ini terindikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan adalah seluas 3,2 juta hektar. Kemudian 2 juta diantaranya berpotensi akan dikembalikan menjadi hutan sehingga luas lahan sawit berpotensi mengalami penyusutan luasan. Dari penyusutan lahan tersebut lebih lanjut akan berpotensi mengurangi total produktivitas TBS nasional. Estimasi potensi nilai kerugian dari berkurangnya produksi TBS nasional karena penyusutan lahan perkebunan kelapa sawit, dengan produktivitas lahan rata-rata 12.8 ton/hektar pada harga TBS Rp3.000/Kg adalah senilai Rp76.8 triliun/tahun pada masa yang akan datang.

Pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola industri kelapa sawit pada aspek lahan melalui: 1) pengakuan hak atas tanah yang telah sah diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan agraria dan pertanahan; dan 2) percepatan penyelesaian tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan sekaligus melakukan pengukuhan Kawasan hutan. Pengakuan hak atas tanah yang sah dilakukan dengan cara melepaskan persil tanah tersebut dari kawasan hutan. Percepatan penyelesaian kawasan hutan dapat dilakukan dengan penataan kawasan hutan yang terdapat hak atas tanah yang sah, sekaligus melakukan tahapan Tata Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan serta Penetapan Kawasan Hutan sebagai rangkaian proses Pengukuhan Kawasan Hutan.

2. ASPEK PERIZINAN

Permasalahan utama tata kelola industri kelapa sawit pada aspek perizinan adalah rendahnya capaian pendataan STDB, sertifikasi ISPO, dan adanya ketidakpastian layanan Persetujuan Teknis (Pertek) Pemanfaatan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit untuk Aplikasi ke Lahan atau disebut *Land Application* – Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LA-LCPKS). Tingkat pendataan STDB kelapa sawit saat ini baru mencapai 1,54% dari 2.5 juta pekebun sawit rakyat. Tingkat pendataan STDB kelapa sawit sangat rendah yang disebabkan karena persoalan keterbatasan anggaran dan SDM pada pemerintah daerah, serta hambatan adanya status tumpang tindih lahan Perkebunan dengan kawasan hutan. Capaian sertifikasi ISPO saat ini adalah 35,67% dari total luas lahan Perkebunan Perkebunan 16,38 juta hektar. Termasuk di dalamnya ISPO untuk pekebun rakyat sebesar 0.86% dari luas lahan Perkebunan sawit rakyat 6,94 juta hektar lahan perkebunan sawit rakyat. Rendahnya sertifikasi ISPO ini disebabkan oleh buruknya ekosistem layanan sertifikasi ISPO, tidak efektifnya Komite ISPO sebagai lembaga sertifikasi ISPO, dan ketidakjelasan dukungan kebijakan sistem pendanaan sertifikasi ISPO. Terkait layanan persetujuan Pertek LA-LCPKS masih mengalami kendala yang disebabkan tidak adanya pedoman penyusunan Kajian Teknis LA-LCPKS bagi pelaku usaha terutama mengenai baku mutu air dan ambang batas emisi yang harus dipenuhi. Dengan demikian Pedoman tersebut diperlukan sebagai acuan dalam menentukan disetujui atau tidaknya Persetujuan Teknis penerapan LA-LCPKS oleh pelaku usaha perkebunan.

Sistem layanan perizinan terkait tata kelola industri kelapa sawit saat ini perlu diperbaiki. Rendahnya capaian atas pendataan STDB kelapa sawit dan Sertifikasi ISPO menunjukkan adanya potensi maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dan maladministrasi tidak memberikan layanan. STDB dan ISPO merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam regulasi usaha kelapa sawit. Namun, pelaksanaan kewajiban hukum tersebut tidak dapat terlaksana dan menyebabkan hambatan dalam memberikan layanan STDB dan ISPO karena masih belum adanya integrasi kebijakan dalam melakukan pembinaan, pendampingan kepada pelaku usaha kelapa sawit dalam pemenuhan persyaratan STDB dan ISPO serta belum adanya kebijakan dukungan anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan layanan STDB dan sertifikasi ISPO. Demikian halnya untuk layanan persetujuan teknis LA-LCPKS belum ada integrasi kebijakan antara kebijakan Perkebunan dengan kebijakan Lingkungan Hidup sehingga mencapai optimalisasi produksi perkebunan kelapa sawit yang diimbangi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Potensi kerugian karena terhambatnya proses LA-LCPKS adalah potensi kerugian karena LA-LCPKS dapat meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Total peningkatan produktivitas karena LA-LCPKS masih bervariasi dan masih dalam proses kajian. Demikian halnya bahwa pengurangan pupuk kimia yang tergantikan oleh LA-LCPKS juga masih bervariasi. Luasan lahan yang menerapkan LA-LCPKS juga masih dalam tahap ujicoba sehingga belum dapat dihitung secara pasti. Menurut perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menerapkan LA-LCPKS maka Perusahaan dapat menikmati keuntungan dari penghematan biaya pemupukan dan peningkatan produksi sampai dengan 20% dibandingkan tidak melakukan LA-LCPKS.

Potensi kerugian dalam hal produktivitas lahan. Rata-rata nasional produktivitas lahan adalah 12,8 ton/hektar Tandan Buah Segar (TBS). produktivitas optimal yang pernah dicapai Perusahaan kelapa sawit di Malaysia dengan Sertifikasi MSPO 95% adalah 19 ton/hektar. Potensi kerugian karena turunnya produktivitas lahan perkebunan sawit mencakup 2 (dua) variabel yaitu:

1. Tidak optimalnya produktivitas lahan dapat disebabkan antara lain karena rendahnya capaian PSR. Kondisi ini dapat mengakibatkan potensi kerugian. Pada setiap selisih produksi 6,2 ton/hektar kebun sawit rakyat (6 juta ha) pada harga TBS Rp3.000/kg maka potensi kerugian perkebunan kelapa sawit rakyat adalah sejumlah Rp111,6 triliun/tahun.
2. Produktivitas lahan perkebunan kelapa sawit juga dapat disebabkan oleh praktek perkebunan yang tidak memenuhi standar ISPO. Saat ini sertifikasi ISPO baru mencapai 35%. Sertifikasi ISPO salah satunya mengatur mengenai standar kualitas bibit. Pembibitan yang baik sesuai regulasi adalah ketika kebun berisi tanaman dengan varietas non tenera sejumlah kurang dari 2,5%. Saat ini varietas non tenera yang tertanam di kebun masih tinggi, yaitu di atas 70%. Dengan pembibitan yang baik produktivitas dapat naik 30%, saat ini rata-rata produktivitas 12,8 ton/hektar dapat naik menjadi 16,6 ton/hektar. Potensi kerugian dari aspek kualitas bibit pada setiap selisih produksi 3,8 ton TBS per hektar untuk luasan perkebunan perusahaan sawit di Indonesia yang belum berstandar ISPO (65% x 10 juta hektar) maka potensi kerugian perkebunan sawit adalah Rp74,1 triliun/tahun.

Dalam rangka mendorong perbaikan pada tata kelola industri kelapa sawit, maka perlu dimulai dengan membangun ekosistem layanan yang baik dalam penyelenggaraan layanan STDB, ISPO, dan persetujuan teknis penerapan LA-LCPKS. Untuk itu Pemerintah perlu melakukan review regulasi terkait ketiga layanan tersebut, serta melakukan penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem informasi layanan guna mendukung perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

3. ASPEK TATA NIAGA

Permasalahan utama tata kelola industri kelapa sawit pada aspek tata niaga ditemukan mulai dari hulu (perizinan PKS) hingga hilir (program kebijakan perdagangan produk turunan kelapa sawit dan pengelolaan dana sawit). Permasalahan tersebut berdampak negatif yang signifikan bagi petani, pelaku usaha, dan penerimaan negara. Masalah perizinan PKS adalah adanya dualisme kebijakan antara pendekatan pengolahan produk Perkebunan dengan kebijakan optimalisasi industri sehingga menimbulkan ketidakjelasan prosedur layanan yang harus ditempuh pelaku usaha. Masalah lain muncul pada struktur rantai pasok penyediaan TBS dengan kebijakan yang belum mampu mengatur adanya dua struktur harga pada perdagangan TBS. Perdagangan ekspor produk kelapa sawit khususnya kebijakan tarif ekspor juga tidak seragam. Potongan ekspor untuk CPO lebih tinggi dibandingkan POME sehingga mendorong ekspor berlebihan untuk produk POME, yang berpotensi mengurangi dana sawit dari pungutan ekspor produk kelapa sawit. Tidak optimalnya perolehan dana sawit ini berpengaruh dalam pengelolaan dana sawit pada konteks program biodiesel. Selain permasalahan kesiapan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan program biodiesel (B40 ke B50), terdapat juga masalah pembiayaan oleh BPDP, dimana program biodiesel sangat bergantung pada produksi CPO sebagai bahan baku dan pungutan ekspor guna mendanai insentif biodiesel. Pemerintah juga belum mampu berperan sebagai penentu harga (*price maker*) CPO di pasar global. Kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menciptakan stabilitas harga TBS di pasar domestik yang diperlukan oleh petani sawit dalam membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Pengembangan industri biodiesel sangat tergantung pada keberhasilan membangun Perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan masalah di atas, Ombudsman menemukan potensi maladministrasi dalam masalah perizinan PKS yang menimbulkan ketidakjelasan prosedur dan kepastian hukum dalam pendirian PKS. Integrasi kebijakan pemerintah disebabkan kurangnya koordinasi antar-kementerian dalam menentukan kewenangan dan standar perizinan PKS mengakibatkan tumpang tindih aturan. Sehingga menghambat efisiensi proses perizinan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dampak lebih lanjut dari masalah perizinan tersebut menimbulkan potensi maladministrasi dalam tata niaga kelapa sawit berupa lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan, dan perbedaan perlakuan dalam regulasi harga TBS menciptakan diskriminasi yang menimbulkan kerugian bagi petani swadaya yang tidak mendapat perlindungan harga yang layak di pasar domestik. Pada perdagangan internasional, kebijakan tarif ekspor yang tidak seragam antara CPO dan POME dan pengawasan yang minim membuka peluang manipulasi penggolongan komoditas ekspor untuk menghindari tarif tinggi, mengakibatkan praktik-praktik ilegal yang mengurangi transparansi dan merugikan negara serta mengurangi penerimaan dana sawit. Pada akhirnya dana sawit perlu dikelola secara baik agar dapat mendukung program biodiesel dan PSR secara berimbang guna memberikan rasa keadilan bagi petani pekebun sawit.

Potensi kerugian dikarenakan pungutan ekspor POME lebih rendah dari pungutan ekspor CPO adalah selisih dikalikan jumlah ekspor POME. Pada saat kajian ini sedang berlangsung telah terbit kebijakan untuk menyamakan pungutan ekspor POME dengan CPO, sehingga potensi kerugian tersebut telah terantisipasi. Potensi kerugian lain terjadi akibat proses panen yang tidak memenuhi standar kematangan TBS. Hal tersebut dipicu oleh persaingan usaha PKS yang memperebutkan pasokan TBS. Pekebun sawit rakyat mengalami kerugian 5% pada tahap *grading* ketika menjual TBS. Kerugian tersebut akibat TBS yang dipanen mengalami kurang matang atau lebih matang dari standar yang berlaku. Potensi nilai kerugian akibat tingkat kematangan yang tidak standar untuk luas kebun rakyat 6 juta hektar dengan produksi 12,8 ton per hektar pada harga Rp3.000/Kg TBS adalah Rp11,5 triliun/tahun sampai saat ini.

Untuk meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan, diperlukan beberapa langkah perbaikan penting. Pertama, pemerintah harus memperkuat

koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian serta membentuk sistem perizinan terpadu untuk mengurangi konflik regulasi. Zonasi khusus perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) juga perlu ditetapkan untuk mengurangi konflik dan menjaga kepastian pasokan. Aturan teknis perizinan, terutama untuk PKS tanpa kebun, perlu direvisi agar terjadi keseimbangan antara produksi TBS kelapa sawit dan kapasitas produksi PKS. Jumlah produksi dan kapasitas pengolahan perlu diawasi secara ketat melalui pendataan dan pemetaan lokasi yang bersesuaian. Selanjutnya, pengaturan tarif ekspor POME yang lebih adil juga diperlukan agar seimbang dengan CPO, untuk mencegah kehilangan pendapatan negara. Dalam konteks biodiesel, pemerintah perlu menyusun skema pembiayaan yang lebih adil dengan menetapkan alokasi yang berimbang dalam pengelolaan dana BPDP, yang dapat sekaligus membiayai program biodiesel bersamaan dengan program pemberdayaan petani diantaranya PSR, sehingga dapat tercipta Perkebunan sawit berkelanjutan dan memperkuat keberlanjutan Pembangunan sektor energi terbarukan di Indonesia.

4. ASPEK KELEMBAGAAN

Tata kelola industri kelapa sawit saat ini diampu oleh banyak Kementerian dengan kebijakan dan regulasi yang tidak terintegrasi sehingga menimbulkan permasalahan implementasi di lapangan. Benturan implementasi di lapangan terjadi antara lain pada kebijakan perizinan dan tata niaga industri kelapa sawit. Kebijakan perizinan pengolahan hasil Perkebunan kelapa sawit tidak terintegrasi dengan kebijakan perizinan pendirian Pabrik Kelapa Sawit. Kebijakan tataniaga sawit belum dapat menyelesaikan permasalahan rendahnya capaian sertifikasi ISPO dan belum mampu menciptakan stabilitas harga dan pasokan TBS kelapa sawit sehingga berdampak pada aspek jaminan ketertelusuran rantai pasok. Kebijakan optimalisasi pengelolaan dana sawit juga belum terintegrasi dengan baik dalam hal kebijakan pungutan ekspor produk sawit sejalan dengan upaya untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dana sawit yang diperlukan untuk program PSR dan program insentif Biodiesel.

Tidak terintegrasinya kebijakan dalam tata kelola industri kelapa sawit berpotensi menimbulkan maladministrasi pengabaian kewajiban hukum dan tidak memberikan layanan karena adanya benturan regulasi. Salah satu diantara pengabaian kewajiban hukum adalah dalam hal terjadi konflik regulasi, petugas layanan atau pejabat penyelenggara layanan harus memilih untuk melaksanakan satu regulasi namun mengabaikan regulasi yang lain. Demikian halnya dengan tidak memberikan layanan STDB maupun sertifikasi ISPO pada saat masyarakat telah memiliki status hak atas tanah yang sah pada lahan perkebunan kelapa sawit namun tidak dapat memperoleh STDB maupun ISPO dikarenakan adanya regulasi mengenai kawasan hutan. Sementara, regulasi mengenai ISPO menyatakan bahwa sertifikasi ISPO bersifat wajib bagi pelaku usaha sawit.

Tata kelola industri kelapa sawit saat ini tidak cukup baik dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomis. Potensi kerugian meliputi aspek lahan (Rp74,1 triliun/tahun), aspek peremajaan sawit terkendala STDB dan PSR (Rp111,6 triliun/tahun) dan aspek kualitas bibit yang tidak sesuai ISPO (Rp81,9 triliun/tahun) serta aspek kehilangan *yield* akibat *grading* tidak sesuai standar kematangan TBS (Rp11,5 triliun/tahun). **Total potensi nilai kerugian dalam tata kelola industri kelapa sawit adalah Rp.279,1 triliun per tahun.**

Permasalahan integrasi kebijakan dapat diperbaiki dengan adanya satu kelembagaan yang khusus mengurus kebijakan terkait urusan kelapa sawit. Kelembagaan tersebut diberi kewenangan sedemikian rupa sehingga dapat melakukan integrasi kebijakan terkait urusan kelapa sawit sekaligus melakukan pengawasan implementasi regulasi terkait urusan kelapa sawit tersebut. Dalam hal ini, pemerintah perlu membentuk badan nasional urusan kelapa sawit yang berada langsung di bawah Presiden dan berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) guna mewujudkan tata kelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

SARAN PERBAIKAN

Kajian ini menekankan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Maka, berdasarkan hasil kajian sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit, Ombudsman memberikan saran perbaikan kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu segera menyelesaikan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan Kawasan Hutan. **Dalam hal lahan perkebunan sawit rakyat telah memiliki kejelasan status HAT maka lahan tersebut dilepaskan dari kawasan hutan.** Pada sektor Perkebunan Sawit, Pemerintah segera menyelesaikan pendaftaran budidaya Perkebunan. Pada Sektor Kehutanan, Pemerintah segera menyelesaikan tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan. Lebih lanjut guna menyelesaikan permasalahan serupa pada sektor Perkebunan di komoditas lain dan untuk mencegah permasalahan yang serupa dikemudian hari, maka Pemerintah perlu segera menuntaskan Kebijakan Satu Peta.
2. Pemerintah perlu segera melakukan perbaikan sistem perizinan dan menata administrasi tata kelola industri kelapa sawit. **Dalam hal ini Pemerintah perlu mendorong peningkatan kinerja dalam pencapaian pendataan STDB bagi pekebun rakyat dan pemenuhan sertifikasi ISPO bagi seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.** Untuk itu Pemerintah perlu melakukan perbaikan regulasi, pendampingan, pembinaan dan pengawasan baik dalam memenuhi persyaratan dan dukungan pendanaan dalam mencapai pendataan STDP maupun untuk memenuhi sertifikasi ISPO.
3. Pemerintah perlu segera melakukan perbaikan sistem perizinan pendirian Pabrik Kelapa Sawit dan perizinan pendukung lainnya. **Pemerintah perlu mengintegrasikan izin Pendirian Pabrik Kelapa Sawit untuk diampu oleh Kementerian di bidang Perindustrian dengan rekomendasi teknis dari Kementerian yang membidangi Perkebunan.** Pada sektor perkebunan, Pemerintah perlu fokus pada upaya peningkatan produksi hasil Perkebunan pada khususnya komoditas perkebunan prioritas. Pada sektor industri, Pemerintah perlu fokus pada optimalisasi produktivitas industri dan hilirisasi produk turunan. Pada sektor lingkungan hidup, untuk mendukung operasional pabrik kelapa sawit Pemerintah perlu membuat pedoman yang jelas dalam menentukan ambang batas emisi dan polutan lainnya dengan tetap memperhatikan keberimbangan faktor efisiensi dan keekonomian metode dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
4. Pemerintah perlu segera membuat kebijakan terintegrasi tata niaga hasil produksi perkebunan kelapa sawit baik di pasar nasional maupun pasar internasional. **Dalam hal ini Pemerintah perlu menjamin kepastian harga TBS di tingkat Petani (plasma dan swadaya) dengan konsekuensi penerapan sanksi jika tidak dipatuhi. Selain itu Pemerintah perlu membangun sistem pungutan yang berkeadilan pada ekspor hasil produksi kelapa sawit dan turunannya.** Pengaturan tersebut sedemikian rupa ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan dana kelapa sawit. Jumlah dana kelapa sawit yang cukup, diperlukan baik dalam rangka mendukung kebijakan Biodiesel dan utamanya untuk mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sehingga dapat terwujud Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
5. Guna mendukung pelaksanaan saran perbaikan pada poin 1 s.d. 3, maka **Pemerintah perlu segera membentuk Badan Nasional yang mengurus tatakelola hulu-hilir industri kelapa sawit yang berada langsung di bawah Presiden RI.** Badan ini perlu diberi kewenangan yang cukup untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan terkait urusan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit. Hal ini diperlukan mengingat bahwa permasalahan utama dalam tata kelola industri kelapa sawit adalah karena kebijakan yang mengatur industri kelapa sawit tidak terintegrasi dengan baik sehingga sulit mencapai target yang diharapkan.

Dengan adanya badan ini maka setiap kebijakan terkait urusan sawit diampu oleh badan tersebut dengan memperhatikan masukan dari Kementerian/Lembaga teknis terkait.

Terhadap detail pelaksanaan saran perbaikan oleh Pemerintah, selanjutnya akan dilakukan monitoring oleh Ombudsman RI dengan menggunakan Indikator Pelaksanaan Saran Perbaikan pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.

PENUTUP

Kajian sistemik Ombudsman RI tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit menemukan beberapa permasalahan utama dalam tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia. Secara keseluruhan, temuan dalam konteks ini menggambarkan kompleksitas industri kelapa sawit di Indonesia yang memerlukan kebijakan untuk perbaikan tata kelola, menciptakan manfaat ekonomi yang adil, dan praktik perkebunan berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan industri dalam jangka panjang.

Hasil kajian sistemik ini akan disampaikan Ombudsman RI kepada Presiden RI dan kabinet pemerintahan 2024-2029. Ombudsman RI berharap hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi perbaikan dan keberlanjutan tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia.

JAKARTA - 2024

A. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI dan MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN RI

1. Mengusulkan kepada Presiden RI untuk membentuk Badan Nasional yang mengurus tata kelola hulu hilir industri kelapa sawit dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Presiden RI. Sehingga mampu melakukan integrasi kebijakan dan regulasi tata kelola industri kelapa sawit, termasuk pembinaan, pendampingan, dan pengawasan sertifikasi ISPO (hulu-hilir) guna mewujudkan tata kelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan.
2. Melakukan harmonisasi terhadap regulasi yang mengatur mengenai perizinan Pabrik Kelapa Sawit, dengan perbaikan kebijakan meliputi:
 - a. Mendorong Revisi PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, khususnya mengenai perizinan Pabrik Kelapa Sawit, sebagai berikut:
 - 1) Kementerian Pertanian menjadi pengampu penerbitan Rekomendasi Teknis pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepada Kementerian Perindustrian. Dalam hal ini Rekomendasi Teknis pendirian PKS menggantikan perizinan IUP-P.
 - 2) Kementerian Perindustrian menjadi pengampu penerbitan izin pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian.
 - b. Mendorong Revisi Permentan 15/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, khususnya mengenai perizinan pengolahan hasil produksi kelapa sawit (IUP-P). Kemenko Pangan harus mengarahkan Kementerian Pertanian untuk fokus pada pemberdayaan petani dan optimalisasi produksi hasil perkebunan. Membuat Zonasi Industri perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan rasio antara produksi TBS dengan total kapasitas PKS di satu wilayah, sebagai dasar penerbitan rekomendasi perizinan PKS oleh Kementan kepada Kemenperin. Terhadap wilayah yang telah jenuh (total kapasitas PKS sama dengan atau lebih besar dengan produksi TBS di satu wilayah), maka tidak diterbitkan rekomendasi pendirian PKS oleh Kementan kepada Kemenperin.
 - c. Mendorong Revisi Permenperin 9/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian, khususnya mengenai perizinan Pabrik Kelapa Sawit. Kemenko Perekonomian harus mengarahkan Kementerian Perindustrian untuk fokus terhadap sisi produktivitas industri (efisiensi, daya saing dan pemanfaatan teknologi hijau). Pemberian izin pendirian PKS diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian terkait lokasi pembangunan PKS, berdasarkan zonasi yang telah dibuat oleh Kementerian Pertanian.
 - d. Mendorong pengembangan Sistem Perizinan PKS terpadu, yang mengintegrasikan proses rekomendasi dari Kementerian Pertanian sampai dengan terbitnya izin pendirian PKS oleh Kementerian Perindustrian.
3. Melakukan percepatan terhadap proses penerbitan Revisi Perpres No.44/2020 tentang ISPO, dengan perbaikan kebijakan meliputi:
 - a. Penambahan ruang lingkup Sertifikasi ISPO dari hulu sampai ke produk hilir kelapa sawit, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk hasil perkebunan kelapa sawit di pasar nasional dan internasional.
 - b. Penugasan kepada BPDP (sebelumnya BDPKS) dalam penyediaan alokasi pendanaan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun Rakyat.
 - c. Keterlibatan Pemerintah dalam membantu pekebun berupa pembinaan, pendampingan dan skema dukungan pendanaan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO.

4. Menyusun roadmap rencana pelaksanaan Program B50, khususnya terkait daya dukung produktivitas perkebunan kelapa sawit, produksi CPO, keberlanjutan pengelolaan dana pungutan ekspor produk sawit dan daya dukung infrastruktur produksi Biodiesel.

B. MENTERI KEHUTANAN RI

Melakukan percepatan penyelesaian tumpang tindih Kawasan hutan dengan lahan Perkebunan kelapa sawit, dengan perbaikan kebijakan meliputi:

1. Pekebun sawit rakyat yang telah memiliki Hak Atas Tanah (HAT) yang secara sah telah diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan Agraria dan Pertanahan, maka harus dikeluarkan dari Kawasan Hutan dengan menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan.
2. Melakukan percepatan penyelesaian tumpang tindih lahan perkebunan sawit dari proses inventarisasi SK Datin I s.d. XXII dan menyampaikan hasil penyelesaian atas lahan perkebunan kelapa sawit yang telah diinventarisasi setiap 6 bulan.

Dalam hal ini Ombudsman meminta Kementerian Kehutanan untuk memprioritaskan penyelesaian terhadap kasus tumpang tindih lahan Kawasan hutan dengan lahan Perkebunan sawit rakyat. Selain itu, Kementerian Kehutanan agar tetap melaksanakan tugas pokok fungsi dalam proses pengukuhan Kawasan Hutan di seluruh Indonesia, khususnya yang berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat, dilanjutkan dengan tahapan sebagaimana telah diatur dalam UU Kehutanan (penunjukan tata batas, pemetaan, dan penetapan Kawasan Hutan).

C. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP RI

Melakukan perbaikan terhadap layanan Persetujuan Teknis (Pertek) Pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit untuk aplikasi ke tanah atau LA-LCPKS, dengan perbaikan kebijakan meliputi:

1. Memberikan kepastian baku mutu waktu layanan terhadap para pelaku usaha Perkebunan sawit yang mengajukan permohonan Persetujuan Teknis (Pertek), dengan menindaklanjuti setiap tahapan layanan sesuai dengan ketentuan;
2. Melakukan reviu dan/atau revisi terhadap Permen LHK No. 5 tahun 2021, dengan perbaikan kebijakan mengenai kejelasan pedoman pelaksanaan Kajian Teknis dan kejelasan pengaturan baku mutu air limbah kelapa sawit untuk aplikasi ke tanah dan ambang batas emisi, dengan memperhatikan ketersediaan nutrisi air limbah sebagai pupuk organik.

D. MENTERI ATR/BPN RI

Mendorong peningkatan status Hak Atas Tanah (HAT) bagi Pekebun Sawit Rakyat yang saat ini telah memiliki dokumen penguasaan lahan berupa Girik / SKT / SKGR, dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah perihal:

1. Peningkatan status HAT bagi Pekebun Sawit Rakyat melalui program PTSL;
2. Integrasi hasil pengukuran dalam proses PTSL sekaligus digunakan untuk pendataan dan penerbitan STDB.

E. MENTERI PERTANIAN RI

1. Melakukan perbaikan terhadap tata kelola perizinan pengolahan hasil produksi kelapa sawit melalui Revisi Permentan 15/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, dengan memastikan kebijakan sebagai berikut:

- a. Kementerian Pertanian menjadi pengampu penerbitan Rekomendasi Teknis pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepada Kementerian Perindustrian. Dalam hal ini Rekomendasi Teknis pendirian PKS menggantikan perizinan IUP-P, sebagai syarat penerbitan perizinan pendirian PKS oleh Kementerian Perindustrian;
- b. Membuat Zonasi Industri perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan rasio antara produksi TBS dengan total kapasitas PKS di satu wilayah, sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis untuk perizinan mendirikan atau menambah kapasitas PKS oleh Kementan kepada Kemenperin. Terhadap wilayah yang telah jenuh (total kapasitas PKS sama dengan atau lebih besar dengan produksi TBS di satu wilayah), maka tidak diterbitkan rekomendasi teknis mendirikan atau menambah kapasitas PKS oleh Kementan kepada Kemenperin.
2. Melakukan perbaikan terhadap tata niaga hasil produksi perkebunan kelapa sawit, dengan perbaikan kebijakan melalui revisi Permentan 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, khususnya dengan memastikan adanya pengaturan pedoman penetapan harga pembelian TBS pada petani plasma dan petani swadaya untuk semua PKS.
3. Melakukan percepatan pendataan STDB dan IUP Perkebunan kelapa Sawit agar sistem *Dashboard* Sawit segera dapat beroperasi, dengan perbaikan kebijakan melalui revisi Permentan No. 98/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana diubah terakhir dengan Permentan No. 21/2017, meliputi:
 - a. Memastikan STDB bukan merupakan perizinan.
 - b. Mengembangkan aplikasi e-STDB untuk kebutuhan proses pendataan, pemetaan dan verifikasi dengan overlay peta di e-STDB.
 - c. Menerbitkan STDB secara langsung terhadap Lahan Kebun Sawit Rakyat yang telah memiliki Hak Atas Tanah (HAT);
 - d. Menerbitkan STDB berdasarkan hasil integrasi pengukuran dalam proses PTSL yang telah dinyatakan *Clean and Clear* dengan Kawasan Hutan.
 - e. Menyusun roadmap target penyelesaian pendataan seluruh perkebunan sawit, terutama perkebunan sawit rakyat.
 - f. Menyusun skema dukungan pendanaan STDB bagi Pekebun sawit rakyat.
4. Melakukan optimalisasi layanan Sertifikasi ISPO melalui revisi Permentan No. 38/2020 Tentang Sertifikasi ISPO, dengan perbaikan kebijakan meliputi:
 - a. Menyederhanakan syarat dan mekanisme Sertifikasi ISPO bagi Pekebun Sawit Rakyat;
 - b. Mengintegrasikan pemenuhan persyaratan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan layanan Sertifikasi ISPO;
 - c. Mengembangkan Sistem Informasi Sertifikasi ISPO yang terhubung dari hulu ke hilir;
 - d. Menyusun skema dukungan pendanaan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun sawit rakyat.

F. MENTERI PERINDUSTRIAN RI

Melakukan perbaikan terhadap tata kelola perizinan PKS melalui revisi Permenperin 9/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian, dengan memastikan kebijakan sebagai berikut:

1. Kementerian Perindustrian menjadi pengampu penerbitan izin mendirikan atau menambah kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian;

2. Mengembangkan Sistem Perizinan PKS terpadu, yang mengintegrasikan proses rekomendasi dari Kementerian Pertanian sampai dengan terbitnya izin pendirian PKS oleh Kementerian Perindustrian.

G. MENTERI ESDM RI

Melakukan perbaikan terhadap kebijakan Biodiesel guna mencapai ketahanan energi, dengan perbaikan meliputi:

1. Menyusun *roadmap* rencana peningkatan program biodiesel dari B35 ke B40 atau B50, dengan memastikan perihal:
 - a. Ketersediaan pasokan bahan baku (CPO) yang mencukupi;
 - b. Kesiapan infrastruktur produsen biodiesel;
 - c. Optimalisasi uji coba kelaikan penggunaan biodiesel alat transportasi;
 - d. Keberlanjutan pengelolaan dana pungutan ekspor produk sawit.
2. Melakukan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDKS, khususnya mengenai perubahan mekanisme pembayaran program biodiesel, yang sebelumnya dari BPDPKS (sekarang disebut BPDP) ke BUBBN menjadi ke BUBBM.

H. MENTERI KEUANGAN RI

Melakukan perbaikan kebijakan untuk mendukung pengelolaan dana kelapa sawit agar menjamin keberlanjutan program biodiesel, melalui:

1. Revisi PMK 49/2018 tentang Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dengan melakukan perubahan pengaturan khususnya mengenai pembatasan penggunaan anggaran yang dikelola oleh BPDP (sebelumnya BPDPKS) untuk insentif biodiesel. Dalam hal ini, insentif untuk biodiesel diambil dari anggaran yang diperoleh dari pungutan ekspor CPO dengan batasan 59,57% (sesuai luas lahan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 9,13 juta hektar). Sedangkan bagian pungutan ekspor CPO sebesar 40,51% (sesuai persentase luas Perkebunan Rakyat (PR) 6,21 juta hektar) untuk kegiatan pemberdayaan petani.
2. Melakukan penyesuaian tarif pungutan ekspor terhadap komoditas produk turunan kelapa sawit yang dikenal dengan POME, melalui revisi PMK 154/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Mekanisme penentuan tarif pungutan POME disesuaikan dengan tarif CPO, berdasarkan harga referensi POME di pasar internasional.

I. MENTERI DALAM NEGERI RI

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang di wilayahnya terdapat perkebunan kelapa sawit, dengan fokus perbaikan layanan meliputi:

1. Layanan pendataan dan penerbitan STDB Perkebunan Sawit
 - a. Mendorong dan memastikan layanan pendataan dan penerbitan STDB berada di bawah ampunan Dinas yang membidangi sektor Perkebunan di tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Mendorong dan memastikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk pendataan dan penerbitan STDB.

- c. Mendorong dan memastikan Dinas yang membidangi sektor Perkebunan di tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan Integrasi proses pendataan STDB dengan hasil pengukuran hak atas tanah dalam proses PTSL.
2. Layanan Metrologi Legal
 - a. Mendorong dan memastikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki Unit Metrologi Legal (UML).
 - b. Mendorong dan memastikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk UML.
 - c. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memastikan UML menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pengukuran timbangan dan pengawasan rutin ke setiap alat penimbangan TBS yang digunakan di seluruh rantai pasok penyediaan TBS.
 - d. Mendorong Pemerintah Daerah untuk aktif melakukan pengawasan terhadap keberadaan agen/pengepul TBS kelapa sawit.

J. DIREKTUR UTAMA BPDP (sebelumnya BDPKS)

Melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dana perkebunan sawit melalui:

1. Mengalokasikan anggaran untuk dukungan pendanaan pendataan dan penerbitan STDB bagi Pekebun sawit rakyat;
2. Mengalokasikan anggaran untuk dukungan pendanaan sertifikasi ISPO bagi Pekebun sawit rakyat.
3. Meningkatkan pencapaian target Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk seluruh luasan perkebunan sawit rakyat dapat memperoleh program PSR dalam kurung waktu 25 tahun (3,1 juta hektar: 25 tahun = 124 ribu hektar/tahun), guna meningkatkan produktivitas dan menjaga luasan lahan Perkebunan kelapa sawit.
4. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan perbaikan merit sistem (rekrutmen, promosi dan mutasi kepegawaian) untuk optimalisasi pencapaian target PSR dan ketepatan waktu pembayaran insentif Biodiesel.
5. Mengusulkan kepada Ketua Komite Pengarah (Komrah) untuk pengembangan kelembagaan melalui pembentukan Badan Nasional yang mengurus tata kelola hulu hilir industri kelapa sawit dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Presiden RI. Sehingga mampu melakukan integrasi kebijakan dan regulasi tata kelola industri kelapa sawit, termasuk pembinaan, pendampingan, dan pengawasan sertifikasi ISPO (hulu-hilir) guna meningkatkan keberterimaan dan daya saing hasil Perkebunan kelapa sawit di pasar nasional dan internasional.